



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 56 TAHUN 2019
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA
TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor .. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan, maka Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1543);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
17. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor .. tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat Dan Kecamatan;
18. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUKOHARJO NOMOR 50 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 50 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 50), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (3) Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf k, terdiri atas :
 - a. Kepala.
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang; dan
 - d. Kelompok Jabatan fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
 - b. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa terdiri dari:
 1. Seksi Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Adat;
 2. Seksi Lembaga Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna; dan
 3. Seksi Partisipasi Masyarakat.
 - b. Bidang Pemerintahan Desa, terdiri dari :
 1. Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa;
 2. Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa; dan
 3. Seksi Keuangan dan Aset Desa.
 - c. Bidang Pembangunan Desa, terdiri dari:
 1. Seksi Pengembangan Desa;
 2. Seksi Kerjasama Desa; dan
 3. Seksi Sarana dan Prasarana Desa.
- (4) Bagan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan ayat (3) Pasal 222 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 222

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi, kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan, dan anggaran di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - b. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsipan, kerumahtanggaan, dan pelayanan administrasi di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - c. pengoordinasian, pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - d. pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta pelaksanaan advokasi hukum di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - e. pengoordinasian pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - f. penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan barang/jasa di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa;
 - g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - h. pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa; dan
 - i. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan fungsinya.

3. Judul paragraf 3 Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB VI TUGAS DAN FUNGSI diubah sebagai berikut :

Paragraf 3

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

4. Ketentuan Pasal 225 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 225

- (1) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat, lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna, dan partisipasi masyarakat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

5. Ketentuan Pasal 226 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 226

Seksi Lembaga Kemasyarakatan, Sosial dan Adat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga kemasyarakatan, sosial dan adat.

6. Ketentuan Pasal 227 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 227

Seksi Lembaga Ekonomi dan Teknologi Tepat Guna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang lembaga ekonomi dan teknologi tepat guna.

7. Ketentuan Pasal 228 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 228

Seksi Partisipasi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf a angka 3 oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang partisipasi masyarakat.

8. Judul paragraf 4 Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB VI TUGAS DAN FUNGSI diubah sebagai berikut :

Paragraf 4
Bidang Pemerintahan Desa

9. Ketentuan Pasal 229 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 229

(1) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.

- (2) Bidang Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi penataan dan administrasi pemerintahan desa, kelembagaan dan aparatur desa dan keuangan dan aset desa.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
- a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Aparatur Desa dan Keuangan dan Aset Desa;
 - b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Aparatur Desa dan Keuangan dan Aset Desa;
 - c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Aparatur Desa dan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Aparatur Desa dan Keuangan dan Aset Desa;
 - e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Aparatur Desa dan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

10. Ketentuan Pasal 230 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 230

Seksi Penataan dan Administrasi Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan dan administrasi pemerintahan desa.

11. Ketentuan Pasal 231 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 231

Seksi Kelembagaan dan Aparatur Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kelembagaan dan Aparatur Desa.

12. Ketentuan Pasal 232 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 232

Seksi Keuangan dan Aset Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang keuangan dan aset desa.

13. Judul paragraf 4 Bagian Kesebelas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa BAB VI TUGAS DAN FUNGSI diubah sebagai berikut :

Paragraf 5

Bidang Pembangunan Desa

14. Ketentuan Pasal 233 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 233

- (1) Bidang Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa.
- (2) Bidang Pembangunan Desa dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi serta pelaporan yang meliputi Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa.
- (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bidang Pembangunan Desa mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;

- b. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang Pengembangan Desa, Kerjasama Desa dan Sarana dan Prasarana Desa; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

15. Ketentuan Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 234

Seksi Pengembangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c angka 1 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Pengembangan Desa.

16. Ketentuan Pasal 234 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 235

Seksi Kerjasama Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c angka 2 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Kerjasama Desa.

17. Ketentuan Pasal 236 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 236

Seksi Sarana dan Prasarana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) huruf c angka 3 dipimpin oleh seorang Kepala Seksi mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan, koordinasi, pelaksanaan kebijakan, pembinaan dan fasilitasi, pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang Sarana dan Prasarana Desa.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Oktober 2019

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 18 Oktober 2019


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2019 NOMOR 57

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASIDINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
 DAN DESA KABUPATEN SUKOHARJO**



BUPATI SUKOHARJO,
 ttd

WARDOYO WIJAYA